



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

JARINGAN DATA SPASIAL  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa data spasial merupakan data yang berkaitan dengan unsur keruangan belum dimanfaatkan secara optimal oleh instansi pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa data spasial dibutuhkan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa penyelenggaraan pembangunan data spasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu simpul jaringan kabupaten sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial antar instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan masyarakat;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu diatur tentang Jaringan Data Spasial Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Data Spasial Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DATA SPASIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau dengan sebutan lain, sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintah di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di Daerah.

6. Penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
7. Geoportal adalah sistem informasi geografis yang menyajikan data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
8. Penanggung Jawab Data adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, penyebarluasan, dan keabsahan data.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
10. Forum Data adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan data pembangunan Daerah.
11. Data adalah catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
13. Data Rahasia adalah data/atau informasi yang dikecualikan.
14. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
15. Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada Simpul Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
16. Wali Data adalah Simpul Jaringan yang bertugas mengelola Data termasuk menyempurnakan isi dari Metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
17. Metadata adalah informasi singkat atas data spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan Data.
18. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
19. Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan Data Spasial tersebut.
20. Otorisator Data adalah pimpinan Perangkat Daerah yang diberi hak/wewenang untuk mensahkan suatu Data.
21. Badan Informasi Geospasial adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pembangunan Geoportal;

- b. pengumpulan Data Spasial Daerah Kabupaten;
- c. pengolahan Data Spasial Daerah Kabupaten;
- d. diseminasi Data;
- e. Data Rahasia;
- f. tata cara koordinasi pengelolaan Data Spasial Daerah Kabupaten; dan
- g. Forum Data.

## BAB II PEMBANGUNAN GEOPORTAL

### Pasal 3

- (1) Pembangunan Geoportal dilaksanakan oleh Bappelitbangda.
- (2) Bappelitbangda bertanggung jawab dalam pengelolaan Geoportal.
- (3) Bappelitbangda membangun Geoportal berkoordinasi dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten;
  - d. pemerintah desa; dan
  - e. masyarakat.
- (4) Pihak-pihak yang berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem dari Geoportal dan dapat mengakses sistem jaringan yang terkoneksi dengan sistem Geoportal.

### Pasal 4

Daftar uraian lengkap mengenai pembangunan Geoportal dan jenis Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGUMPULAN DATA

### Pasal 5

- (1) Pengumpulan Data Spasial dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah, desa, dan lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data Spasial yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. Data pendidikan dan kebudayaan;
  - b. Data kesehatan;
  - c. Data pekerjaan umum;
  - d. Data perumahan;
  - e. Data penataan ruang;
  - f. Data perencanaan pembangunan;
  - g. Data perhubungan;

- h. Data lingkungan hidup;
  - i. Data pertanahan;
  
  - j. Data kependudukan dan catatan sipil;
  - k. Data sosial;
  - l. Data ketenagakerjaan dan keimigrasian;
  - m. Data koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - n. Data penanaman modal;
  - o. Data pariwisata, hotel, dan restoran;
  - p. Data kepemudaan dan olahraga;
  - q. Data otonomi Daerah, pemerintahan umum, keuangan Daerah, perangkat Daerah, dan persandian;
  - r. Data pemberdayaan masyarakat;
  - s. Data statistik;
  - t. Data perpustakaan dan kearsipan;
  - u. Data komunikasi dan informatika;
  - v. Data pertanian dan ketahanan pangan;
  - w. Data kehutanan;
  - x. Data energi, sumber daya mineral, listrik, air, dan gas; dan
  - y. Data perikanan.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. kompilasi produk administrasi;
  - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
  - c. observasi lapangan dan monitoring;
  - d. penanganan kasus;
  - e. survei; dan
  - f. hasil sensus.
- (4) Pengumpulan Data secara langsung melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dalam pelaksanaannya di lapangan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bappelitbangda.
- (5) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan Data dan diserahkan kepada Bappelitbangda dengan dilengkapi Metadata.
- (6) Periode pengumpulan Data ditetapkan oleh kepala Bappelitbangda.

BAB IV  
PENGOLAHAN DATA SPASIAL

Bagian Kesatu  
Wali Data

Pasal 6

- (1) Data Spasial yang sudah dikumpulkan diolah melalui tahapan pengelompokkan, penyuntingan, dan tabulasi yang selanjutnya disahkan oleh Otorisator Data.
- (2) Data Spasial yang dikumpulkan dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut melalui tahapan integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (3) Otorisator Data di Daerah adalah kepala Perangkat Daerah.
- (4) Otorisator Data kecamatan adalah camat.
- (5) Data yang telah disahkan, diserahkan kepada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki pengelolaan Data, yaitu mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, dan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bappelitbangda melalui pengelola Simpul Jaringan.
- (6) Hasil dari pengelolaan Data yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diolah menjadi Data Spasial berupa informasi Geospasial tematik atau peta tematik dengan menggunakan peta dasar dari Badan Informasi Geospasial.
- (7) Daftar teknis peta tematik menurut kewenangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pengolahan Data dapat dilakukan oleh Wali Data dan/atau pemilik Data.
- (9) Wali Data merupakan simpul Jaringan yang bertugas untuk mengelola Data termasuk menyempurnakan isi dari Metadata dan memberlakukan standar penyebaran Data.
- (10) Bappelitbangda merupakan Wali Data di Daerah.
- (11) Pemilik Data merupakan pihak yang pertama kali membuat dan menerbitkan Data sesuai dengan fungsinya dan secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas dari Data, termasuk menyusun Metadata.

## Bagian Kedua Integrasi Data

### Pasal 7

- (1) Integrasi Data merupakan proses kombinasi beberapa Data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi Data dilaksanakan oleh Bappelitbangda selaku Simpul Jaringan Data di Daerah.
- (3) Proses integrasi Data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika Daerah.

## BAB V VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

### Pasal 8

- (1) Verifikasi dan validasi Data merupakan tahapan dalam pengolahan Data yang harus dilakukan di setiap jenjang/tingkatan penanggung jawab Data, untuk menghasilkan Data yang valid.

- (2) Bappelitbangda dapat melakukan verifikasi dan validasi Data dalam setiap tahapan pengolahan Data, meliputi:
  - a. metodologi;
  - b. proses pengolahan; dan
  - c. basil.
- (3) Verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi Data.
- (4) Tim verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI DISEMINASI DATA

### Pasal 9

- (1) Diseminasi merupakan kegiatan dalam penyebarluasan hasil pengolahan Data dan/atau informasi kepada lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan Daerah.
- (2) Diseminasi Data dilaksanakan oleh Bappelitbangda melalui pengelola Geoportal.
- (3) Data yang dilakukan diseminasi harus memiliki status informasi terbuka.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi yang wajib diumumkan secara merata.
- (5) Diseminasi Data/informasi terbuka dapat dilaksanakan melakukan melalui media massa, media sosial, dan bertatap muka dengan masyarakat atau melalui jenis sarana publikasi lainnya.
- (6) Tata cara pemilihan, *update*, penetapan, dan layanan permohonan Data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

## BAB VII DATA RAHASIA

### Pasal 10

- (1) Bappelitbangda dapat menetapkan Data Rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan pengelola Geoportal dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan Data Rahasia tidak bersifat permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah, Data Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu  
Koordinasi

Pasal 11

- (1) Bappelitbangda melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengelolaan, verifikasi, dan validasi serta diseminasi Data untuk membangun Geoportal.
- (2) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Perangkat Daerah, pemerintah desa, serta pihak lainnya.
- (3) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi, setiap Perangkat Daerah harus memiliki petugas penanggungjawab Data yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah desa dilaksanakan dengan petugas pengelola Data pada instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Bappelitbangda dapat melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan validasi serta diseminasi Data untuk membangun Geoportal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat serta pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX  
FORUM DATA

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang pembangunan Geoportal, Bappelitbangda melibatkan Forum Satu Data Hulu Sungai Selatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Satu Data Hulu Sungai Selatan sebagai media komunikasi permasalahan Data.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Forum Satu Data Hulu Sungai Selatan melaksanakan pertemuan secara periodik.
- (4) Forum Satu Data Hulu Sungai Selatan juga dapat diselenggarakan secara insidental ketika ada hal-hal yang bersifat penting tentang Data yang diusulkan oleh salah satu unsur anggota.
- (5) Dalam hal terhadap Data yang bersifat penting dan memerlukan pemecahan secara khusus, maka dibentuk panitia *adhoc* yang diusulkan oleh Forum Satu Data Hulu Sungai Selatan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan Forum Satu Data Hulu Sungai Selatan difasilitasi oleh Bappelitbangda.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pembangunan sistem pengelolaan Data Spasial pembangunan Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan  
pada tanggal 30 Desember 2021  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Diundangkan di Kandungan  
pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 76 TAHUN 2021  
TENTANG  
JARINGAN DATA SPASIAL KABUPATEN HULU  
SUNGAI SELATAN

DAFTAR PEMBANGUNAN GEOPORTAL DAN JENIS DATA SPASIAL  
MENURUT PERANGKAT DAERAH

No	Dinas/Badan/Instansi	Jenis Data
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Data Sekolah; 2. Data Sebaran Guru; dan 3. Data Benda Cagar Budaya (BCB).
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Data Irigasi; 2. Data Bendungan; 3. Data Jalan; 4. Data Jembatan; 5. Data Tata Ruang; 6. Data Konservasi Air Tanah; 7. Data Sarana Prasarana Air Bersih dan Sanitasi; dan 8. Data Daerah Aliran Sungai.
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	1. Data Kawasan Kumuh; 2. Data Kawasan Permukiman; 3. Data Kawasan Rumah Susun; 4. Data Utilitas Perumahan; 5. Data Pertanahan; 6. Data Penerangan Jalan Umum; 7. Data Listrik; 8. Data Persampahan; 9. Data Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3); dan 10. Data Kerusakan Lingkungan.
4	Dinas Sosial	1. Data Daerah Adat; dan 2. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	1. Data Koperasi; 2. Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); dan 3. Data Tenaga Kerja.
6	Dinas Ketahanan Pangan	1. Data Kerawanan Pangan; dan 2. Data Distribusi Pangan.
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Data Kependudukan.
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Data Perkembangan Desa; dan 2. Data Indeks Desa Membangun.

No	Dinas/Badan/Instansi	Jenis Data
9	Dinas Perhubungan	1. Data Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); 2. Data Terminal; dan 3. Data Angkutan.
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Informasi Publik dan Statistik
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Data Perizinan; dan 2. Data Investasi.
12	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	1. Data Kawasan Wisata; dan 2. Data Sarana Olahraga.
13	Dinas Perikanan	1. Data Perikanan Tangkap; 2. Data Perikanan Budidaya; dan 3. Data <i>Illegal Fishing</i> .
14	Dinas Pertanian	1. Data Buah dan Tanaman; 2. Data Sayuran; 3. Data Tanaman Obat; 4. Data Tanaman Hias; 5. Data Kawasan Hutan; 6. Data Hutan Adat; 7. Data Kerusakan Hutan; 8. Data Kebakaran Hutan; dan 9. Data Rehabilitasi Hutan.
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	1. Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Data Daerah Rawan Bencana; dan 2. Data Kejadian Bencana.
17	Dinas Kesehatan	1. Data Bayi dan Ibu Meninggal; 2. Data Stunting; 3. Data <i>Open Defecation Free</i> (ODF); dan 4. Data Fasilitas Kesehatan;
18	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	1. Data Batas Wilayah; dan 2. Data Toponimi Daerah.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 76 TAHUN 2021  
TENTANG  
JARINGAN DATA SPASIAL KABUPATEN HULU  
SUNGAI SELATAN

DAFTAR TEKNIS PETA TEMATIK MENURUT  
KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

No	Dinas/Badan/Instansi	Tematik
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan; dan 2. Peta Sebaran Cagar Budaya.
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1. Peta Sebaran Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 2. Peta Jalan Nasional, Provinsi, Jalan Tol dan Kabupaten; 3. Peta Sebaran Lokasi Instalasi Air Limbah (IPAL); 4. Peta Sebaran Lokasi SPAM; 5. Peta Sebaran Lokasi Bendungan; 6. Peta Daerah Irigasi Permukaan; 7. Peta Sebaran Lokasi Sabo Dam/Bendungan; 8. Peta Sebaran Lokasi Rusunawa; 9. Peta Air Tanah; 10. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS); 11. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; 12. Peta ketersediaan Air; dan 13. Peta Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan (Perda RTRWP) 250K.
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	1. Peta Kawasan Kumuh 50K; 2. Peta Rumah Susun dan Sewa (Rusunawa) 50K; 3. Peta Jaringan Listrik 4. Peta Sebaran Lokasi Gardu Induk 5. Peta Sebaran Perumahan 50K; dan 6. Peta Utilitas Kawasan Perumahan.
4	Dinas Sosial	1. Peta Sosial; dan 2. Peta Sebaran Bantuan Sosial.
5	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	1. Peta Sebaran Tenaga Kerja; 2. Peta Sebaran Koperasi Sehat; 3. Peta Kawasan Ekonomi Khusus; 4. Peta Kawasan Industri Eksisting; dan

No	Dinas/Badan/Instansi	Tematik
		5. Peta rencana Kawasan Industri.
6	Dinas Ketahanan Pangan	1. Peta Sebaran Lumbung Pangan; dan 2. Peta Sebaran Kegiatan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Peta Sebaran Penduduk.
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Peta Batas Desa; dan 2. Peta Indeks Desa Membangun.
9	Dinas Perhubungan	1. Peta Sebaran Pelabuhan Umum; dan 2. Peta Sebaran Penyebrangan; dan 3. Peta Sebaran Terminal.
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Peta Sebaran Titik <i>Wireless Fidelity</i> (Wifi).
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Peta Perizinan; dan 2. Peta Investasi.
12	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	1. Peta Kawasan Wisata; dan 2. Peta Sarana Olahraga.
13	Dinas Perikanan	1. Peta Perikanan Tangkap; dan 2. Peta Perikanan Budidaya; dan 3. Peta <i>Illegal Fishing</i> .
14	Dinas Pertanian	1. Peta Lahan Gambut; dan 2. Peta Lahan Perkebunan; dan 3. Peta Lahan Pertanian.
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	1. Peta Penelitian.
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Peta Daerah Rawan Bencana; dan 2. Peta Potensi Bencana.
17	Dinas Kesehatan	1. Peta Sebaran Ibu dan Bayi Meninggal; dan 2. Peta Sebaran Gizi Buruk dan Stunting; dan 3. Peta Sebaran Desa <i>Open Defecation Free</i> (ODF); dan 4. Peta Fasilitas Kesehatan.
18	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	1. Peta Batas Wilayah Kabupaten 25K; dan 2. Peta Toponimi Daerah.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY